



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/573 /V.06/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bahwa perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Terakhir Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 10 tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
 2. menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 3. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 4. menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
 5. menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, *9 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kab.Lam-Sel
2. Kepada Bappeda Kab.Lam-Sel
3. Kepala BPKAD Kab.Lam-Sel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/573 /V.06/HK/2022
TANGGAL : 9 Desember 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung selatan
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung selatan;
 - h. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO